



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 10/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PENYEMPURNAAN PEDOMAN PENILAIAN
KEGIATAN DOSEN DALAM ANGKA KREDIT UNTUK
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN ATAU PANGKAT DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa terhadap Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 041/SK/K01-SA/2002 tanggal 1 November 2002 dipandang perlu untuk disempurnakan;
- b bahwa untuk penyempurnaan hal tersebut perlu dibentuk Panitia Adhoc Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen Dalam Angka Kredit Untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Dan Atau Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung;
- c bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 15 Februari 2008 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc dimaksud pada butir b;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 041/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen Dalam Angka Kredit Untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen Pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Penyempurnaan Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen Dalam Angka Kredit Untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Dan Atau Pangkat Dosen di Institut Teknologi Bandung berikut :

Ketua : Prof. Djoko T. Iskandar

Sekretaris : Prof. Hasanuddin Z. Abidin (FITB)

Anggota : 1. Prof. Carmadi Machbub (Anggota SA-WRSS)
2. Dr. Komar Ruslan (Anggota SA-SF)
3. Dr. Ir. Rubianto Kapid (WDS FITB)
4. Dr. Ir. Yatna Yuwana Martawirya (WDS FTMD)
5. Dr. Ir. Dwina Rosmini (WDS FTSL)
6. Yan Yan Sunarya, S.Sn., M.Sn. (WDS FSRD)
7. Prof. Sri Widianoro (FTTM)
8. Prof. Hendra Gunawan (FMIPA)
9. Prof. Rochim Suratman (FTMD)
10. Prof. Abdul Hakim Halim (FTI)
11. Prof. Andrianto Handojo (FTI)

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :

1. Menyusun Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen Dalam Angka Kredit Untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Dan Atau Pangkat Dosen di Institut Teknologi Bandung;
2. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Juni 2008, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Februari 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Masing-masing yang bersangkutan.